

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA

Hanun Cahyarsi
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRAK

Crime is an act or action carried out by humans where the act is prohibited by criminal law. One of the crimes that often occurs in Indonesia is Narcotics. In general, Narcotics problems can be divided into three interrelated parts, namely the existence of illegal narcotics production, narcotics illicit trade, and narcotics abuse. The problem in this research is how is the law enforcement of narcotics criminal acts committed by the police, and what are the inhibiting factors in the law enforcement of narcotics crimes committed by the police.

The study was conducted using a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The data used are primary data and secondary while processing obtained by means of identification, editing, classification and systematic.

The results of the study are described as follows: Law enforcement of narcotics criminal acts carried out by the Police is carried out by using revitative efforts, namely using legal remedies, where narcotics criminals must be prosecuted under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Police who carry out narcotics crimes are tried in a public peradilan environment where the disciplinary witness will be carried out in a code of ethics session. Examination of Polri discipline will be handled by

the Head of the Department of Propam sub-sector. The prosecution of the defendant member of the Indonesian National Police was carried out by the Public Prosecutor. The development of prisoners of the National Police members was carried out in the prison. Whereas preventive measures are to provide guidance to the police by means of socialization. Factor Anjum law enforcers have not been maximal in giving sanctions to police officers who commit violations. Factors for facilities or facilities Related to problems with inadequate facilities and infrastructure and limited budget support. Community factors As well as the lack of public concern to report to the authorities, it is difficult for law enforcers to eradicate narcotics crimes. The background and personal characteristics of the Police members make it smarter.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crime, Police

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi negara sehingga tindak pidana narkotika termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan modus operandi

diantaranya pemanfaatan teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Saat ini penyebaran narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, mulai dari para bandar atau pengedar yang menjual di tempat hiburan malam, tempat pelacuran, kantor, kampus, hingga lingkungan sekolah.

Pemerintah terus berupaya dalam usaha pemberantasan narkotika, namun usaha tersebut masih susah untuk dilakukan, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus transportasi yang sangat maju serta pergeseran nilai materialistis hingga menyebabkan peredaran gelap narkotika terus meningkat. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, dimana banyaknya penyalah guna narkotika dari kalangan remaja dan merambah ke dunia anak-anak, dengan tujuan utama dari para pelaku kejahatan narkotika yang tidak lain adalah masalah keuntungan bisnis yang sangat fantastis.

Menjadi bayangan yang telah terjewantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan serta menjual narkotika.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya di singkat dengan POLRI) selaku alat Negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat narkoba melalui kerjasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba, yang terkait langsung yakni penyidik POLRI serta para penegak hukum lainnya. bahwa dalam proses penegakan hukum. hal ini penegakan hukum dalam

pemberantasan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropi untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini merupakan bagian dari kepolisian khususnya penyidik polisi karena fungsi penyidiklah yang dapat mengungkapkan penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkotika maupun psikotropika. Disamping itu hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum. Dalam perkembangan saat sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak azazi manusia serta mampu menciptakan keadilan sosial ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah-tengah masyarakat.

Pertemuan antara Para Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs*,

1961) dan telah diubah dengan Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 serta terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*). Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention On Narcotic Drugs pada tahun 1961*¹.

Bertolak dari upaya badan-badan Internasional dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen peraturan guna mencegah serta menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

¹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hal. 30.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stbl 1927 No. 278 Jo.536) yang telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan undang-undang obat bius. Undang-undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie* S. 27-278 Jo. 536 tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkotika pada waktu itu (Tahun 1927). Undang-undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan diundangkannya ke dalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928.

Mengingat Stbl 1927 No. 278, Jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga tidak bisa diterapkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih maka dikeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-saha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkotika, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak lagi diberlakukan sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen*

Ordonantie dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkotika dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak dipukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.

2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kelompok melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.
3. Demikian pula pencegahan dan pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahguna narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah ada sindikat–sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
5. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Beberapa materi baru tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, namun jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib, damai berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peningkatan pengendalian serta pengawasan sebagai upaya penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Peredaran gelap narkotika belakangan ini telah dijadikan tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi

kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1998.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesemua Undang-undang Narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memperhatikan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap narkoba. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2004, pecandu Narkoba mencapai 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengkonsumsi narkoba dengan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularkannya virus HIV/AIDS. Dalam laporan Departemen Kesehatan RI, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 15.000 pertahun. Maka tidak heran kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkoba musuh nasional. Ajakan itu tampaknya bersambut dengan adanya penggerebekan pabrik narkoba di Tangerang, Banten, dimana merupakan pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.²

Salah satu daerah yang rentan dengan peredaran narkoba itu adalah Pulau Kalimantan Timur. Daerah yang terkenal dengan sebutan "*The East*

Borneo" itu dalam perkembangannya, menjadi daerah yang terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda narkoba. Bahkan, Kalimantan Timur menjadi daerah yang makin marak dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang berbahaya yang indikasinya makin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kalimantan Timur, sebagai daerah pertambangan terdiri dari 7 (tujuh) daerah kabupaten dan 1 kota. Salah satunya daerah yang tidak luput dari tujuan peredaran gelap narkoba adalah Samarinda. Untuk itulah diperlukan penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian Alasan Pemilihan Judul di atas, Maka Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA"**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda?

²*Ibid*, hal 97.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

1. Kebijakan Penal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai study yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelaku tindak pidana.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah

merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and its citizen* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not static*.³ Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkotika yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana ada masyarakat di sanalah ada hukum. Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai

³Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hal.269.

dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Thimasef juga mengatakan dalam masyarakat yang primitif pun pasti ada hukum. Kebijakan penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika didasarkan pada fungsi hukum sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and its citizen* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Usaha penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif, juga merupakan usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian

dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkotika) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Lau Enforcement Policy*).

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya :“kebijakan kriminalisasi dalam repormasi hukum pidana”. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan criminal dalam repormasi hukum pidana meliputi dua bersalah , yaitu pidana : dan apakah criteria

⁴Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

yang digunakan dalam melakukan kriminalisasi.⁵

Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan pengaturan hukum dapat diketahui dasar pembenaran dan kriteria kriminalisasi. Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bersifat amoral merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan perilaku menyimpang dan perbuatan anti social yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana, hasil dan budaya, kemampuan sistem pendidikan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai *primum premidium* dalam penanggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat disetiap pembuatan yang akan di kriminalisasikan.⁶

Atas dasar pembeneran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut, maka Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah

yang menjadi dasar pemikirannya, sehingga Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Tujuan pidanaan sebenarnya hanya dua, yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pembenaran mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah terdapat sistematik rumusan tindak pidana (*criminal*) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-Undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.⁷

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai Penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor : individu, kepribadian dan sosial.

⁵O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, hal. 22.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.* hal. 25.

Pemberantasan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkotika. Pemberantasan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan atau rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika Made Mangku Pastika mengemukakan masalahnya “strategi pemberantasan narkotika, strategi tersebut adalah :

- a. Bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkotika.
- b. Mengurangi distribusi dan peredaran narkotika.
- c. Mengadakan terapi rehabilitas merupakan upaya

dalam mengurangi dari orang yang sudah kena.

- d. Komitmen seluruh bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (Made Mangku Pastika Interaktif , indosiar , tanggal 23 Maret 2015 jam 11.00 – 12.00 wita).

Dari strategi tersebut diatas dapat dipahami, bahwa mengurangi permintaan, mengurangi distribusi, mengadakan terapi rehabilitas adalah memerlukan komitmen seluruh bangsa Indonesia, artinya tanpa komitmen seluruh rakyat , bangsa dan Negara tidak mungkin dapat mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Pemberantasan tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami “Kebijakan” dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana

dalam kedua Undang-undang tersebut di samping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga di kenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian “rehabilitasi” terutama bagi pengkonsumsi narkotika.

Ketentuan “Rehabilitasi” dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan, “Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang tersebut mengatur rehabilitasi di samping kebijakan “penal” (kebijakan hukum pidana) berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, juga mengatur “Kebijakan Non Penal” atau “Kebijakan Sosial” yaitu : kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan “ Pendekatan Humanistik” dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Bertolak dari “Pendekatan Humanistik” Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa berkaitan dengan pendekatan humanistik, patut kiranya di kemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy*

of social defence) menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini di anggap perlu di kemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.⁸

Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Salah satu kebijakan penal ini dilakukan oleh Kepolisian Kota Samarinda dengan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, hingga dilimpahkan kepada Kejaksaan terhadap perkara tindak pidana narkotika berdasarkan tugas dan kewenangan.

Perlunya penggunaan kebijakan non penal berupa penyuluhan hukum diintensifkan dan diefektifkan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai efektivitas sarana penal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak – tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Hal ini terbukti dengan kasus – kasus narkotika kebijakan – kebijakan penal (sanksi–sanksi hukum) yang berupa penghukuman tersangka bahkan sampai di jatuhkannya sanksi pidana terberat berupa hukuman mati, dan seumur hidup tidak membuat jera para pelaku kejahatan

⁸Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 38.

penyalahgunaan narkotika, bahkan sering ditemukan para residivis yang pernah tersangkut perkara narkotika harus berhadapan hukum kembali karena melakukan kembali tindak pidana narkotika padahal masa menjalani hukuman belum selesai.

Berkaitan dengan upaya non penal berupa penyuluhan hukum, dalam setahun Polresta Samarinda hanya 2 (dua) kali melakukan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat padahal jika dibandingkan dengan perkara narkotika yang ada di wilayah hukum Polresta

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

1. Faktor Hukum

Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan-ketentuan normatif yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi meliputi pula asas-asas hukum yang mendasari ketentuan normatif tersebut. Mengenai asas hukum ini Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan punya filsafat serta semangatnya sendiri. Sebagai konsekuensi apabila kita meninggalkan asas-

asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum⁹.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Diundangkannya

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum menuju kondisi yang lebih baik itu, dapat dirumuskan paling tidak dua hal. Pertama bagaimana faktor domestik, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peranannya dalam pembangunan tata aturan. Hal ini tentu sangat

⁹Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 141.

dipengaruhi oleh ideologi politik hukum atau untuk mudahnya politik pembangunan hukum. Kedua bagaimana kondisi hukum ke depan dapat menjawab perkembangan global dan regional yang berpengaruh pada paradigma negara dalam menjalankan pembangunan dan pembaruan hukum.¹⁰ Terkait dengan politik hukum Mahfud M.D menyatakan :Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif dan populistik sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis.¹¹.

Hukum, menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Dalam konsteks ini, aturan tersebut diistilahkan dengan substansi hukum. Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Parson kemudian menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga didukung oleh *Steeman* yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk

sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam kerangka *Bredemeier* ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.¹² Peran Kepolisian Resort Kota Samarinda dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi payung hukum bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan

¹⁰Adnan Buyung Nasution, *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

¹¹Mahfud MD dalam Iman Syaekani dan A.Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

¹²Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 152-153.

cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹³

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

¹³H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.

Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Hukum adalah kenyataan sosial, Antony Allot menyebut "*Laws or actual legal systems are a social reality.*"¹⁴ Secara sosiologi, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah di masing-masing negara melainkan masalah bagi semua negara di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing negara.

Secara filosofis, keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk

¹⁴Antony Allot, 1980, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, hal. 3.

derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.¹⁵ Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.¹⁶ Mengenai penegak

hukum, Zainuddin Ali berpendapat: Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.¹⁷

Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan.¹⁸ Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.¹⁹

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

¹⁵Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 8, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I).

¹⁶Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni"matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 76.

¹⁷Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 9.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68.

¹⁹Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 274-275.

pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya oknum Polisi nakal yang melakukan tindak pidana narkotika merupakan salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan narkotika, selain mencoreng institusi Kepolisian juga hal tersebut akan membuat opini yang tidak baik di masyarakat sehingga masyarakat akan berkurang rasa kepercayaannya kepada institusi Kepolisian yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri-pendiri bangsa.

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya

aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.²⁰

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya manusia di tubuh Kepolisian RI baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, Kepolisian harus berhadapan dengan warga negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh polisi masih sangat terbatas. Untuk menunjang hal tersebut maka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan *translator*.

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih. Secara kuantitas, Costantine Ansanay mengatakan, begitu banyak jenis narkotika yang beredar namun jumlah aparat

²⁰*Ibid.*, hal. 378.

yang ditugaskan tidak begitu banyak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan mendatangi saksi pada tahap

pemeriksaan saksi di persidangan, saksi tidak ingin menjadi saksi, dengan alasan takut untuk bersaksi, sementara dana operasional untuk mendatangi saksi sangat minim. Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Darji Darmodiharjo dan Shidarta berkata, “setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).”²¹

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.²² Dari pandangan tersebut dapat

²¹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI, hal. 154.

²²Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 61-62.

diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkotika ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya "*Die Lehre der Rechtsouveranitat*". Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu.²³ Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa "*law clearly is volition*" sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.²⁴

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwajibnya peraturan

hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.²⁵ Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.²⁶

Faktor masyarakat yang menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari Persia, Nigeria, Australia, Iran, dan Malaysia. terhadap pelaku warga negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang dituangkan melalui Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

²³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op.cit.*, hal. 84.

²⁴Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hal. 49.

²⁵H. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hal. 155-156.

²⁶Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penjualan narkotika memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satu diantaranya pertambangan batu bara sehingga banyaknya pendatang serta warga negara asing menggunakan narkotika agar tidak lelah dalam bekerja. Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkotika didukung oleh metode yang canggih. Pelakunya pun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkotika dalam jumlah besar. Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bandara.

Sistem kerja jaringan tersebut selaku menggunakan

kurir untuk menyelundupkan narkotika dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkotika. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkotika adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus. Peredaran gelap narkotika ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkotika jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkotika. Pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. Kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkotika yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkotika sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkotika biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau disimpan dalam perut pelaku.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial

(*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku.²⁷ Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.²⁸ Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. Kebijakan penal melalui penegakan hukum juga dilakukan kepada aparat Kepolisian yang melakukan kesalahan dalam

²⁷Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 6

²⁸Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hal 18.

2. Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba. Hambatan justru berasal dari factor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari factor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkoba di negara mereka tidak dilarang.

B. Saran

1. Peran Kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak

pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda yang dilakukan dengan kebijakan penal seharusnya diseimbangkan dengan adanya kebijakan non penal karena tingkat perkara yang cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Samarinda, kebijakan non penal yang dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan hukum seharusnya lebih diintensifkan tidak hanya kegiatan tersebut diadakan 2 (dua) kali dalam setahun namun seringkali kegiatan dilakukan mulai dari sekolah perguruan tinggi, desa, kelurahan, kecamatan kota hingga propinsi akan lebih mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh anak-anak dan remaja.

2. Adanya perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba baik dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menjadi faktor penghambat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang tidak hanya di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Samarinda namun di wilayah hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdul Manan, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, *Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.